

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Istilah *Bai' Bitsaman Ajil* secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu *Bai' Bitsaman Ajil*. *Bai'* bermakna jual beli/transaksi, *tsaman* bermakna harga, dan *ajil* maknanya bertempoh atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya *Bai' Bitsaman Ajil* adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan dimana tangguhan dibayar selama jangka waktu yang disepakati dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun khas usaha nasabah tersebut. Dari analisis pembiayaan dapat ditentukan nasabah UMKM yang layak menerima pembiayaan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Dalam pengambilan pembiayaan tentu ada barang jaminan yang diserahkan nasabah seperti BPKB motor/mobil, sertifikat tanah ataupun surat berharga lainnya.

perkembangan pada UMKM di BMT As'adiyah Sengkang dengan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* melihat keuntungan, aset, dan omset meningkat serta dilihat dari data perkembangan jumlah nasabah yang memilih pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* lebih banyak dibandingkan pembiayaan yang lainnya. usaha nasabah yang dijalankan memiliki kemajuan. Dalam usaha yang dijalankan agar terus berkembang maka pihak BMT melakukan evaluasi dan pelatihan UMKM satu tahun sekali untuk para nasabah. dampak negatif yang sering terjadi pada pembiayaan ini adalah terjadi penunggakan pembayaran, ketika terjadi ketidakmampuan dalam membayar cicilan pada saat jatuh tempo.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi teoritis

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, bahwa harus lebih memperhatikan nilai-nilai syariah agar pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* lebih terarah sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memilih pembiayaan dengan prinsip syariah dan cenderung digunakan sebagai konsep keuangan syariah yang berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT As'adiyah Sengkang telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah yang ditetapkan. Dengan terlaksananya fasilitas pembiayaan ini akan menghindari masyarakat dari transaksi yang mengandung *riba* (bunga). Dengan adanya fasilitas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* ini merupakan upaya untuk menghapuskan system bunga dan memotivasi masyarakat untuk berpindah ke transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain :

1. Bagi BMT As'adiyah Sengkang agar selalu melaksanakan pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan selalu berkomitmen dalam pelaksanaannya tersebut agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan akan lebih baik lagi jika pihak BMT As'adiyah Sengkang melakukan promosi ke masyarakat luas mengenai pembiayaan ini agar masyarakat lebih mengetahui dan dapat membantu mereka yang ingin melakukan transaksi pembiayaan tanpa harus berurusan dengan kredit bank konvensional.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hendaknya lebih dikembangkan lagi agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ilmu di bidang perbankan syariah. Untuk itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah aspek-aspek penelitian, misalnya dari segi pembiayaan *musyarakah, as-salam dan istisna*.